

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat dan merujuk pada rumusan masalah pada bab satu, maka hasil penelitian tentang Implementasi Model Pola Asuh Orang Tua Beda Agama pada Anak Usia Remaja Di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Sidoarjo dapat diambil kesimpulan bahwa model pola asuh orang tua beda agama pada remaja di Desa Kendalpecabean Candi Sidoarjo cenderung lebih banyak menggunakan model pola asuh otoriter daripada pola asuh demokratis. Dari hasil yang didapatkan oleh peneliti, kemungkinan dari beberapa keluarga tidak menerapkan pola asuh permisif karena dianggap terlalu membebaskan anak, dan tak acuh terhadap permasalahan anak. Sedangkan, dari ke-tiga keluarga tersebut tidak mencontohkan perilaku tersebut.

Hambatan dari pola asuh orang tua Beda Agama pada Remaja di Desa Kendalpecabean Candi Sidoarjo adalah tidak toleransi, kurangnya perhatian terhadap pendidikan agama anak, ada semacam kompetisi antara ayah dan ibu untuk mempengaruhi anak-anaknya, sehingga anak jadi bingung.

Solusi dari implementasi model pola asuh orang tua beda agama pada anak usia remaja di Desa Kendalpecabean Candi Sidoarjo adalah adanya sikap kedewasaan, dengan adanya sikap kedewasaan dalam keluarga beda agama akan menjadikan kehidupan keluarga menjadi harmonis. Kemudian, Menanamkan sikap toleransi yang tinggi, toleransi yang diterapkan dalam keluarga beda agama tentu menjadi hal terpenting, sebab dengan adanya toleransi akan terwujud kehidupan keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera.

Pernikahan adalah sebuah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hati, dalam Islam pernikahan merupakan suatu ibadah, namun menikah bukanlah hal semudah membalikkan telapak tangan, selain dianggap sebagai memulai hidup baru menikah juga berarti menerima individu baru, aktifitas baru, bahkan paradigma baru. Banyak fenomena yang terjadi, salah satunya pernikahan beda agama, jika itu terjadi maka bukan hanya ada paradigma baru, namun ideologi baru, aqidah baru dan peraturan – peraturan yang baru. Di dalam Islam sendiri pernikahan beda agama dilarang terutama perempuan muslimah menikah dengan laki – laki non muslim, laki – laki muslim dengan perempuan musyrik, karena akibatnya hukum pernikahan mereka bisa dibilang belum sah, yang kedua akan membatasi kebebasan beribadah. Karena, pernikahan tidak hanya menyatukan orang yang mencintai, tetapi juga kita harus memikirkan kemungkinan terburuknya.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran yang diajukan penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasangan berbeda agama yaitu :

### **1. Bagi Subjek**

Membuat suatu komitmen-komitmen yang disetujui oleh kedua belah pihak. Agar tidak menimbulkan suatu hambatan ditengah-tengah jalannya kehidupan pernikahan mereka. Pasangan juga sebaiknya tidak membuat suatu perbedaan diantara mereka menjadi suatu permasalahan yang dapat terus memicu suatu pertengkaran. Penulis sarankan agar memberikan pendidikan yang baik dan bimbingan sesuai kebutuhan dan kondisi anak, maka sebagai orang tua yang bijak dan juga sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya sangatlah memiliki pengaruh yang besar dalam meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak berikutnya, agar anak dapat berkembang dengan baik.

## 2. Bagi Masyarakat

Sebaiknya dapat memberikan masukan yang positif kepada keluarga subjek agar mereka bias melaksanakan kehidupan didalam rumah tangga dengan lebih baik.

## 3. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti dapat mengambil subjek lebih banyak lagi pola asuh asuh orang tua beda agama. Ini bisa bermanfaat untuk membandingkan pola asuh anak pada pernikahan beda agama dan pola asuh anak pada pernikahan seagama.